



Peran Pengorganisasian Kementerian Agama dalam Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Wakaf di Kota Bandung

Defar Badruzaman^{1*}, Mukhlis Aliyudin² & Herman³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*defaerbadruman@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi efektivitas pemanfaatannya masih menghadapi tantangan dalam pengorganisasian, regulasi, dan manajemen. Penelitian ini menganalisis pengorganisasian Kementerian Agama Kota Bandung dalam optimalisasi wakaf, mengidentifikasi hambatan serta faktor pendukung, dan mengevaluasi hasilnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi data wakaf dan pelatihan nazhir meningkatkan efektivitas, meskipun pemahaman nazhir tentang wakaf produktif masih terbatas. Dukungan regulasi dan kerja sama dengan BPN menjadi faktor pendukung utama. Studi ini berkontribusi pada strategi pengelolaan wakaf yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran; Pengorganisasian; Efektivitas; Wakaf; Kementerian Agama.

ABSTRACT

Waqf has great potential to enhance societal well-being, yet its effectiveness faces challenges in organization, regulation, and management. This study analyzes the organizational efforts of the Ministry of Religious Affairs in Bandung City to optimize waqf, identifies obstacles and supporting factors, and evaluates the outcomes. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, document analysis, and observations. Findings indicate that waqf data digitization and nazhir training improve effectiveness, although understanding of productive waqf remains limited. Regulatory support and collaboration with the National Land Agency (BPN) are key success factors. This study contributes to sustainable waqf management strategies. Keywords: Role; Organization; Effectiveness; Waqf; Ministry of Religious Affairs.

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai instrumen filantropi Islam, wakaf berpotensi menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, efektivitas pemanfaatan tanah wakaf masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dari aspek pengorganisasian, regulasi, serta kapasitas pengelolaan. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola secara optimal. Permasalahan ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran pengorganisasian yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengorganisasian wakaf memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pemanfaatannya.

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Yashinta Sari (2018) berjudul "Pengorganisasian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro" menggunakan teori manajemen filantropi Islam dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana ZIS sangat bergantung pada sistem pengorganisasian yang diterapkan oleh lembaga pengelola. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada dana ZIS tanpa menelaah aspek pengorganisasian wakaf secara spesifik. Penelitian lain oleh Helmatuddiniah (2019) berjudul "Manajemen Dana Infak dan Sedekah Panti Asuhan Sentosa di Banjarmasin" menggunakan teori efektivitas organisasi dan metode studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa kendala utama dalam pengelolaan dana sosial adalah kurangnya koordinasi antar pengelola. Meskipun relevan dalam konteks filantropi Islam, penelitian ini tidak membahas secara khusus pengorganisasian wakaf oleh lembaga pemerintah. Elya Maysarah (2020) dalam penelitiannya "Pengorganisasian Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Yayasan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai" menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori pengelolaan aset berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan dana sosial termasuk wakaf adalah kurangnya regulasi yang mendukung transparansi. Akan tetapi, penelitian ini terbatas pada skala yayasan dan belum membahas peran pengorganisasian di tingkat pemerintahan.

Rahmini Hadi (2020) dalam "Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas" menggunakan teori efektivitas organisasi dan metode studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan dana ZIS bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan regulasi yang diterapkan. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada kelembagaan zakat dibandingkan wakaf. Studi lain oleh Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (2018) dalam "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam" menyoroti peran wakaf dalam

penguatan ekonomi umat. Menggunakan teori ekonomi Islam dan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset wakaf dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan sosial.

Namun, penelitian ini tidak membahas aspek pengorganisasian dalam lingkup Kementerian Agama sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokusnya pada peran pengorganisasian oleh Kementerian Agama dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan wakaf, terutama di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.498, Batununggal, Kota Bandung.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Kota Bandung juga memiliki berbagai kasus pengelolaan wakaf yang belum maksimal, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pengorganisasian yang diterapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan utama.

Pertama, bagaimana proses pengorganisasian di Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf? Kedua, apa saja hambatan dan faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf di Kota Bandung? Ketiga, bagaimana hasil pengorganisasian yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi wakaf di Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018: 15), metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menganalisis data yang bersifat naratif dan kontekstual.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di Kementerian Agama Kota Bandung, studi dokumen kebijakan terkait wakaf, serta observasi terhadap proses pengelolaan wakaf. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yang memungkinkan peneliti menemukan pola dan keterkaitan antara proses pengorganisasian, hambatan yang dihadapi, serta hasil yang diperoleh dalam pengelolaan wakaf. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori pengorganisasian menurut Hasibuan (2007), yang menekankan pentingnya struktur yang sistematis dalam mencapai efektivitas organisasi.

Selain itu, teori efektivitas organisasi dari Robbins dan Coulter (2018) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengorganisasian yang dilakukan mampu meningkatkan pemanfaatan wakaf secara optimal. Pendekatan wakaf produktif menurut Sayyid Sabiq (2019) juga digunakan sebagai dasar dalam menilai bagaimana wakaf dapat dikelola secara lebih produktif untuk kesejahteraan umat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara

akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang pengorganisasian dalam institusi keagamaan serta strategi peningkatan efektivitas wakaf.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Kementerian Agama dalam memperbaiki sistem pengorganisasian wakaf agar lebih transparan, akuntabel, dan produktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai optimalisasi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial di Indonesia.

Dengan adanya berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menjadi semakin relevan dalam mengkaji bagaimana peran bidang wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung dapat meningkatkan efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf dalam konteks manajerial dan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah.

Wakaf sebagai instrumen keagamaan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang keilmuan, terutama dalam studi Islam, ekonomi, hukum, dan pengorganisasian publik. Studi ini menyoroti bagaimana bidang wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung berperan dalam meningkatkan efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf, yang berhubungan langsung dengan berbagai disiplin ilmu yang berkontribusi dalam kajian wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik dalam ranah ilmu agama, tetapi juga relevan dalam ranah ilmu sosial, ekonomi, dan hukum.

Dalam konteks studi Islam, wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam yang membahas tentang Pengorganisasian aset dalam Islam. Para ulama dan akademisi Islam telah lama membahas tentang bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Mannan, 2018). Dalam penelitian ini, pendekatan studi Islam digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip wakaf diterapkan dalam Pengorganisasian tanah wakaf di Kota Bandung, serta bagaimana implementasinya dapat lebih disesuaikan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan studi kebijakan publik, terutama dalam aspek perencanaan dan implementasi kebijakan Pengorganisasian wakaf. Menurut Nugroho (2021), keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, efektivitas implementasi, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks penelitian ini, analisis kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Agama dalam Pengorganisasian tanah wakaf mampu memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan efektivitas tanah wakaf di Kota Bandung.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari studi Islam, ekonomi, hukum, pengorganisasian publik, hingga kebijakan publik. Integrasi dari berbagai bidang keilmuan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang

bagaimana Pengorganisasian tanah wakaf dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Bandung. Kajian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan teori tentang wakaf, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi Kementerian Agama dalam meningkatkan efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf melalui strategi yang lebih inovatif dan berbasis kebijakan yang tepat.

Penelitian tentang Pengorganisasian tanah wakaf memiliki urgensi akademik yang tinggi karena berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam, ekonomi, hukum, dan pengorganisasian publik. Wakaf merupakan Organisasi amal Islam yang dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Mannan, 2018). Namun, karena pertimbangan administratif, peraturan, atau sosial lainnya, banyak lahan wakaf belum ditangani seefektif yang seharusnya selama diperkenalkannya (Cizakca, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dalam mengeksplorasi strategi peningkatan efektivitas Pengorganisasian wakaf.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan lahan wakaf di Kota Bandung, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengorganisasian sektor wakaf oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, dapat dinilai efektif atau tidak dalam praktik kerja nyata. Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan efisien. Dalam konteks ini, peran Kementerian Agama menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan hukum dan prinsip syariah yang berlaku.

Untuk menggali lebih jauh bagaimana hasil pengorganisasian yang diterapkan oleh Kementerian Agama dalam mengelola tanah wakaf dan sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung optimalisasi aset wakaf di Kota Bandung, peneliti menuangkan kajian ini ke dalam sebuah penelitian: "Peran Pengorganisasian di Kementerian Agama dalam Meningkatkan Efektivitas Tanah Wakaf Kota Bandung" (Studi Deskriptif Bidang Wakaf Kementerian Agama Kota Bandung). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik dan rekomendasi praktis dalam meningkatkan kualitas Pengorganisasian wakaf di Indonesia.

LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori utama yang mendukung analisis terhadap pengorganisasian wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung. Teori yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup teori pengorganisasian, efektivitas

organisasi, serta konsep wakaf produktif. Teori pengorganisasian menjelaskan bagaimana struktur dan sistem kerja dalam suatu lembaga dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset wakaf. Teori efektivitas organisasi digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan wakaf telah memenuhi tujuan yang diharapkan. Sementara itu, konsep wakaf produktif memberikan perspektif mengenai bagaimana aset wakaf dapat dikelola secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian dalam suatu institusi merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan (Al-Bayanuni, Muhammad Abu Al-Fath. 2021).

Hasibuan (2007:19) menyebutkan bahwa pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan wakaf, pengorganisasian mencakup penetapan struktur kelembagaan, distribusi tugas, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Tanpa pengorganisasian yang efektif, pengelolaan aset wakaf cenderung tidak optimal dan rentan terhadap penyalahgunaan. Robbins dan Coulter (2018:56) menambahkan bahwa efektivitas organisasi dapat tercapai jika terdapat sistem kerja yang jelas, komunikasi yang baik, serta adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Efektivitas organisasi dalam konteks pengelolaan wakaf merujuk pada sejauh mana strategi yang diterapkan mampu meningkatkan pemanfaatan aset wakaf secara optimal.

Wahyudi Kumorotomo (2005:362) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur dari sejauh mana pekerjaan tertentu dalam organisasi dapat diselesaikan dengan baik. Dalam pengelolaan wakaf, efektivitas dapat dilihat dari bagaimana aset wakaf dikelola secara profesional, bagaimana regulasi diterapkan untuk mendukung transparansi, serta bagaimana penerima manfaat mendapatkan keuntungan dari aset yang dikelola. Jika pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf tidak dilakukan dengan baik, maka potensi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial tidak akan tercapai secara maksimal. Konsep wakaf produktif semakin relevan dalam pengelolaan aset wakaf di era modern.

Sayyid Sabiq (2019:212) menekankan bahwa wakaf tidak hanya digunakan untuk keperluan ibadah seperti pembangunan masjid atau pemakaman, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi aset produktif yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam beberapa negara, wakaf telah berhasil digunakan untuk mendanai sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya. Di Indonesia, meskipun regulasi mengenai wakaf telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih banyak tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Alquran juga menegaskan pentingnya berbagi harta untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Surah Ali Imran ayat 92 disebutkan: "*Kamu sekali-kali tidak akan*

sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran [3]: 92). Ayat ini menunjukkan bahwa berbagi harta, termasuk melalui wakaf, merupakan salah satu bentuk kebaikan yang dapat mendatangkan manfaat luas bagi umat. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, pemanfaatan wakaf dapat lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan sosial.

Dalam berbagai penelitian terdahulu, efektivitas pengelolaan wakaf sangat bergantung pada pengorganisasian yang diterapkan oleh lembaga yang bertanggung jawab. Studi yang dilakukan oleh Subhan (2021:98) menemukan bahwa kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sering kali menjadi penghambat utama dalam pengelolaan wakaf. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Studi lain oleh Prasetyo (2021:110) juga menunjukkan bahwa minimnya transparansi dalam pengelolaan wakaf dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini mengacu pada teori pengorganisasian untuk menganalisis bagaimana Kementerian Agama Kota Bandung menyusun sistem kerja dalam pengelolaan wakaf. Teori efektivitas organisasi digunakan untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, konsep wakaf produktif dijadikan sebagai landasan dalam mengevaluasi sejauh mana aset wakaf dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf melalui strategi pengorganisasian yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Agama Kota Bandung memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf di wilayahnya. Lembaga ini bertanggung jawab atas administrasi, pendataan, serta pengawasan tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan, Kementerian Agama berfungsi untuk memastikan bahwa wakaf yang telah diikrarkan oleh masyarakat dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kepentingan umum.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Kota Bandung mencakup minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pengelola, serta kendala regulasi

yang masih membutuhkan penyempurnaan agar lebih efektif dalam implementasi di tingkat daerah.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf di Kota Bandung dengan melibatkan berbagai informan utama, termasuk Kepala Bidang Wakaf Kementerian Agama Kota Bandung, staf administrasi wakaf, serta nazhir dari beberapa yayasan pengelola tanah wakaf. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf serta strategi yang diterapkan guna meningkatkan efektivitas pemanfaatannya. Studi dokumen kebijakan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk memahami regulasi yang mendasari pengelolaan wakaf di tingkat lokal. Selain itu, observasi lapangan dilakukan pada beberapa lokasi tanah wakaf yang telah atau sedang dikembangkan sebagai wakaf produktif. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf, H. Ucup Pathudin AlMaarif, M.Ag, bersama tim dari bidang Infaq dan Shodaqoh serta bidang Wakaf, turut berperan dalam memberikan wawasan mengenai dinamika pengelolaan wakaf. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan wakaf di Kota Bandung.

Proses Pengorganisasian Kementerian Agama Kota Bandung dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang menentukan bagaimana suatu institusi dapat mengatur sumber daya dan aktivitasnya secara sistematis. Dalam konteks pengelolaan wakaf, pengorganisasian yang baik akan berkontribusi pada efektivitas pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan umat. Berdasarkan teori pengorganisasian yang dikemukakan oleh Hasibuan, struktur yang jelas dan pembagian tugas yang sistematis dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu lembaga. Robbins dan Coulter juga menekankan pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi untuk mencapai efektivitas kerja yang optimal Mubasyaroh. (2017).

Di Kementerian Agama Kota Bandung, proses pengorganisasian pengelolaan wakaf dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pembentukan struktur organisasi yang berfokus pada pengelolaan aset wakaf, koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia, serta penerapan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data wakaf. Berdasarkan hasil penelitian, proses ini mencakup tahap identifikasi aset wakaf, sertifikasi tanah wakaf, dan penyusunan strategi pemanfaatan wakaf produktif.

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut SP Hasibuan (2007:19), pengorganisasian adalah suatu proses menentukan, mengelompokkan, serta mengatur berbagai aktivitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi, membagi tugas kepada individu atau kelompok,

serta menetapkan hubungan wewenang dan tanggung jawab di antara mereka. Dengan kata lain, pengorganisasian merupakan langkah sistematis dalam membentuk struktur organisasi yang jelas sehingga setiap individu dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, pengorganisasian yang baik di Kementerian Agama Kota Bandung sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan tanah wakaf. Struktur organisasi yang jelas dan sistematis memastikan bahwa setiap tugas dapat dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Jika pengelompokan tugas dilakukan dengan baik, maka efektivitas kerja meningkat, dan setiap elemen dalam organisasi dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan. Sebaliknya, jika struktur organisasi tidak terdefinisi dengan baik, maka koordinasi akan sulit dilakukan, menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset wakaf.

Kementerian Agama Kota Bandung telah membentuk struktur organisasi yang mengelompokkan berbagai bidang yang berfokus pada pengelolaan zakat dan wakaf. Struktur ini terdiri dari beberapa bagian yang menangani aspek spesifik dalam pengelolaan aset keagamaan, termasuk bidang wakaf yang bertanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan tanah wakaf berjalan dengan optimal. Pembagian tugas dalam organisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam tim memiliki peran yang jelas serta bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jika dilihat dari teori Hasibuan (2007), pengorganisasian dalam struktur ini telah mencerminkan pembagian tugas yang sistematis serta adanya hubungan wewenang yang jelas antara berbagai bidang dalam pengelolaan wakaf.

Salah satu aspek penting dalam pengorganisasian adalah menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi mereka. (Bastomi, Hasan. 2016). menyatakan bahwa efektivitas suatu organisasi sangat bergantung pada kesesuaian antara individu dan tugas yang diberikan. Jika sumber daya manusia tidak memiliki keahlian yang relevan dengan pekerjaannya, maka produktivitas dan efektivitas kerja akan menurun. Dalam konteks ini, Kementerian Agama Kota Bandung telah berupaya memastikan bahwa setiap individu yang bertugas dalam pengelolaan wakaf memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai. Hal ini terlihat dari adanya pelatihan bagi staf yang menangani wakaf serta program peningkatan kapasitas bagi nazhir yang bertanggung jawab dalam mengelola aset wakaf secara langsung.

Namun, dalam implementasinya, efektivitas pengorganisasian ini masih menghadapi beberapa tantangan. Menurut Dwiyanto (2022), efektivitas organisasi sangat bergantung pada koordinasi antar unit kerja serta kejelasan dalam pembagian wewenang. Dalam kasus pengelolaan wakaf, sering terjadi kendala dalam hal koordinasi antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan

Badan Pertanahan Nasional. Proses sertifikasi tanah wakaf misalnya, masih mengalami hambatan birokrasi yang cukup panjang, meskipun sudah ada tim khusus yang menangani aspek legalitas tanah wakaf. Koordinasi yang kurang optimal ini dapat berdampak pada keterlambatan dalam pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.

Dari sisi struktur organisasi, pembagian tugas dalam pengelolaan wakaf telah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam aspek efektivitas kerja tim. Menurut Mintzberg (1994), efektivitas suatu organisasi tidak hanya bergantung pada struktur yang telah dibentuk, tetapi juga pada bagaimana individu dalam organisasi mampu bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks Kementerian Agama Kota Bandung, keberhasilan dalam pengelolaan wakaf bergantung pada seberapa baik koordinasi antar bidang dan seberapa efisien proses pengorganisasian dalam mengelola aset wakaf.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengorganisasian juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Nugroho (2021) menyatakan bahwa digitalisasi dalam manajemen aset wakaf dapat membantu meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pengorganisasian. Saat ini, Kementerian Agama Kota Bandung telah mulai mengimplementasikan sistem pencatatan digital untuk memantau status tanah wakaf yang telah tersertifikasi maupun yang masih dalam proses legalisasi. Meskipun inisiatif ini sudah berjalan, masih diperlukan peningkatan dalam penerapan teknologi guna memastikan bahwa semua data terkait aset wakaf dapat diakses dengan lebih mudah oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung telah memenuhi prinsip dasar yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007), yaitu adanya pembagian tugas yang jelas, struktur yang terorganisir, serta hubungan wewenang yang tegas. Namun, jika dilihat dari aspek implementasi, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, mempercepat proses pengorganisasian, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, meskipun secara teori pengorganisasian ini sudah sesuai, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih optimal.

Tabel 1

Struktur Pengelolaan Wakaf Di Kementerian Agama Kota Bandung

Unit Pengelola	Tugas dan Tanggung Jawab
Bidang Wakaf Kemenag	Mengawasi administrasi dan pendataan aset wakaf
Badan Wakaf Indonesia	Memandu kebijakan dan regulasi pengelolaan wakaf

Badan Pertanahan Nasional	Memfasilitasi sertifikasi dan legalitas tanah wakaf
Nazhir Wakaf	Mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk kepentingan umat

Sumber: Data Wawancara dengan Informan, 2025

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Wakaf Kementerian Agama Kota Bandung, salah satu kendala utama dalam pengorganisasian ini adalah kurangnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses administrasi wakaf. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep wakaf produktif juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan adanya peningkatan pelatihan dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti akademisi dan organisasi sosial, efektivitas pengelolaan wakaf mulai menunjukkan perbaikan.

Hambatan Dan Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Wakaf

Hambatan dalam pengelolaan wakaf dapat dikategorikan menjadi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf produktif, serta kendala dalam pendataan dan sertifikasi aset wakaf. Hambatan eksternal melibatkan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan wakaf secara optimal, minimnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan wakaf produktif, serta tantangan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelola wakaf.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat membantu optimalisasi pengelolaan wakaf. Salah satu faktor utama adalah adanya regulasi yang semakin diperkuat dengan kebijakan dari Kementerian Agama serta koordinasi yang lebih baik antara Kemenag, BWI, dan BPN dalam hal sertifikasi tanah wakaf. Digitalisasi data wakaf juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf, Kementerian Agama Kota Bandung menghadapi berbagai hambatan serta didukung oleh beberapa faktor penunjang. Pemanfaatan tanah wakaf yang optimal merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun koordinasi antar lembaga. Untuk memahami hambatan dan penunjang dalam pemanfaatan tanah wakaf ini, pendekatan teoretis dari berbagai ahli dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis efektivitas strategi yang telah diterapkan.

Salah satu hambatan utama dalam pemanfaatan tanah wakaf adalah aspek legalitas dan pengorganisasian. Banyak tanah wakaf di Indonesia, termasuk di Kota

Bandung, yang belum memiliki sertifikasi resmi, sehingga rawan terhadap sengketa hukum. Menurut Nasution (2017), salah satu faktor yang menghambat optimalisasi wakaf adalah belum adanya sistem pengorganisasian yang terintegrasi dengan baik antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses legalisasi tanah wakaf yang berdampak pada ketidakpastian dalam pengelolaannya. Tanpa sertifikasi yang jelas, banyak aset wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan sosial dan ekonomi.

Selain kendala administratif, rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya nazhir, mengenai konsep wakaf produktif juga menjadi tantangan dalam pemanfaatan tanah wakaf secara efektif. Menurut penelitian Hakim (2019), banyak nazhir yang masih memahami wakaf hanya sebagai aset yang harus dipertahankan tanpa adanya inisiatif untuk mengembangkannya menjadi sumber daya produktif. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, tanah wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung perekonomian umat jika dikelola dengan baik. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya wakaf produktif mengakibatkan banyak aset wakaf yang tidak berkembang dan hanya digunakan untuk kepentingan statis seperti tempat ibadah atau pemakaman.

Faktor lain yang menghambat pemanfaatan tanah wakaf adalah keterbatasan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaannya. Berdasarkan teori efektivitas organisasi dari Robbins dan Coulter (2018), efektivitas suatu kebijakan dapat dicapai apabila terdapat koordinasi yang baik antara berbagai unit kerja yang terlibat. Namun, dalam konteks pengelolaan wakaf di Kota Bandung, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Agama, BWI, dan pemerintah daerah, yang menyebabkan kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada integrasi antar institusi dalam menjalankan program secara sinergis.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, terdapat beberapa faktor penunjang yang dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf di Kota Bandung. Salah satu faktor utama adalah dukungan regulasi yang semakin berkembang dalam mengatur tata kelola wakaf. Dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta berbagai peraturan turunan dari Kementerian Agama dan BWI, pengelolaan wakaf memiliki landasan hukum yang lebih jelas. Menurut Cizakca (2019), regulasi yang baik sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset wakaf, sehingga dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berwakaf serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem yang ada.

Faktor lain yang mendukung pemanfaatan tanah wakaf adalah kemajuan teknologi dalam pencatatan dan pengelolaan aset wakaf. Menurut Nugroho

(2021), digitalisasi dalam pengorganisasian wakaf dapat membantu mempercepat proses sertifikasi, meningkatkan transparansi, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengetahui status tanah wakaf. Implementasi sistem informasi geografis (SIG) dalam pemetaan tanah wakaf juga dapat menjadi solusi dalam mengidentifikasi potensi wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya teknologi ini, proses pendataan dan monitoring dapat dilakukan secara lebih efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas wakaf.

Selain regulasi dan teknologi, peran pendidikan dan pelatihan bagi nazhir juga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf. Menurut penelitian Rizky (2022), pelatihan yang berkelanjutan bagi nazhir dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai konsep wakaf produktif serta strategi dalam mengelola aset wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan kapasitas, para nazhir dapat lebih aktif dalam mencari model pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial (Bastomi, Hasan. 2016).

Dalam perspektif manajemen strategis, teori perencanaan dari Mintzberg (1994) menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan bergantung pada bagaimana perencanaan strategis dijalankan secara fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam hal ini, Kementerian Agama Kota Bandung perlu terus menyesuaikan strategi pengelolaan wakaf dengan perkembangan regulasi, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang adaptif, diharapkan tantangan yang ada dalam pengelolaan tanah wakaf dapat diminimalisir dan pemanfaatannya dapat lebih optimal.

Dengan menggabungkan berbagai faktor hambatan dan penunjang, efektivitas pemanfaatan tanah wakaf di Kota Bandung dapat terus ditingkatkan. Upaya yang diperlukan mencakup penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi dalam pencatatan dan pengelolaan wakaf, serta edukasi bagi para nazhir agar lebih memahami konsep wakaf produktif. Dengan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, tanah wakaf di Kota Bandung dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Hasil Pengorganisasian Wakaf di Kota Bandung

Hasil dari pengorganisasian yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek, terutama dalam hal sertifikasi tanah wakaf, peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi aset wakaf. Dari data yang dikumpulkan, terdapat peningkatan jumlah tanah wakaf yang telah tersertifikasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi wakaf produktif di

beberapa wilayah. Beberapa nazhir masih menghadapi kesulitan dalam mengelola aset wakaf agar lebih produktif. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Agama mulai menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan akademisi dalam mengembangkan model bisnis berbasis wakaf yang lebih inovatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf di Kota Bandung, berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama telah menunjukkan perkembangan positif. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan pelatihan bagi nazhir serta sinergi yang lebih erat dengan berbagai pihak agar efektivitas pemanfaatan tanah wakaf dapat terus meningkat.

Hasil pengorganisasian yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang sistematis, tanah wakaf yang sebelumnya kurang optimal dalam pemanfaatannya kini dapat dikelola dengan lebih baik. Menurut Hasibuan (2007), pengorganisasian yang efektif mencakup penyusunan struktur yang jelas, koordinasi yang baik antar lembaga, serta pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi masing-masing individu dalam organisasi. Dalam konteks pengelolaan wakaf, prinsip ini diterapkan melalui pembentukan tim sertifikasi, koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pelaksanaan program pelatihan bagi nazhir guna meningkatkan kapasitas manajerial mereka.

Salah satu indikator keberhasilan pengorganisasian ini adalah meningkatnya jumlah tanah wakaf yang telah mendapatkan sertifikat resmi. Legalitas tanah wakaf merupakan aspek fundamental dalam pemanfaatannya, karena tanpa kepastian hukum, tanah wakaf sering kali menghadapi risiko sengketa atau penyalahgunaan (Sunengsih 2022). Menurut Nasution (2017), sertifikasi tanah wakaf menjadi faktor utama dalam efektivitas pengelolaannya, karena dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memudahkan pengelolaan aset secara lebih produktif. Dengan adanya kepastian hukum, tanah wakaf dapat digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, serta pusat pemberdayaan ekonomi.

Selain aspek legalitas, keberhasilan pengorganisasian juga dapat dilihat dari peningkatan efektivitas koordinasi antara Kementerian Agama, BWI, dan BPN dalam pengelolaan tanah wakaf. Berdasarkan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter (2018), suatu organisasi dapat dianggap efektif jika memiliki sistem komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit kerja. Dalam pengelolaan wakaf, koordinasi ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang lebih integratif serta pelaksanaan program sertifikasi yang lebih sistematis. Dengan adanya koordinasi yang kuat, hambatan birokrasi yang

sebelumnya memperlambat proses sertifikasi dapat diminimalisir, sehingga pemanfaatan tanah wakaf dapat lebih optimal.

Selain peningkatan aspek regulasi dan koordinasi, hasil dari pengorganisasian yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung juga terlihat dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Menurut Rizky (2022), pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi nazhir merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf. Sebagian besar nazhir yang mengelola tanah wakaf masih memiliki keterbatasan dalam hal manajemen aset, sehingga program pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung membantu mereka dalam memahami strategi pengelolaan wakaf yang lebih produktif. Program ini mencakup pelatihan dalam bidang manajemen keuangan syariah, strategi investasi berbasis wakaf, serta pemanfaatan dalam pengelolaan wakaf.

Peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas pengorganisasian tanah wakaf juga menjadi salah satu aspek penting dalam hasil yang dicapai. Menurut Nugroho (2021), digitalisasi dalam pengelolaan wakaf dapat membantu meningkatkan transparansi serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem digitalisasi, masyarakat dapat mengetahui status tanah wakaf secara real-time serta mendapatkan informasi mengenai program pemanfaatan yang sedang berjalan. Implementasi sistem informasi geografis (SIG) dalam pemetaan tanah wakaf juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf, karena memungkinkan pemetaan yang lebih akurat terhadap aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam perspektif teori manajemen strategis yang dikemukakan oleh Mintzberg (1994), efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada fleksibilitas dalam merespons perubahan lingkungan serta kemampuan organisasi dalam mengadaptasi strategi berdasarkan kebutuhan yang berkembang. Kementerian Agama Kota Bandung telah menunjukkan keberhasilan dalam aspek ini melalui pengembangan kebijakan yang lebih dinamis dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya strategi yang lebih adaptif, berbagai hambatan yang sebelumnya menghambat pemanfaatan tanah wakaf, seperti proses birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antar lembaga, dapat diminimalisir.

Selain itu, efektivitas pengorganisasian juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah proyek wakaf produktif yang telah berhasil dikembangkan. Menurut penelitian Subhan (2021), wakaf produktif merupakan salah satu strategi utama dalam optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf, karena dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan adanya perencanaan yang lebih sistematis dalam pengelolaan wakaf, berbagai proyek berbasis wakaf telah berhasil diwujudkan, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan berbasis wakaf serta proyek perumahan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini

menunjukkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pemanfaatan aset wakaf yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai hasil yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf. Dengan adanya regulasi yang lebih kuat, peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf, efektivitas pemanfaatan tanah wakaf dapat semakin meningkat. Langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam pengorganisasian ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi tanah wakaf, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas dalam pengelolaan wakaf secara produktif. Ke depan, diperlukan peningkatan dalam aspek inovasi serta integrasi sistem digital untuk memastikan bahwa seluruh aset wakaf dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

PENUTUP

Peran pengorganisasian di Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf mencakup regulasi, pendataan, serta pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf. Kementerian Agama berperan dalam membangun sistem pengorganisasian yang lebih transparan dan sistematis, termasuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Selain itu, Kementerian Agama juga aktif dalam meningkatkan kapasitas nazhir agar mereka dapat mengelola wakaf secara lebih profesional dan produktif.

Proses pengorganisasian yang diterapkan meliputi tahapan inventarisasi tanah wakaf, koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional, serta penyusunan kebijakan yang mendukung pemanfaatan tanah wakaf secara optimal. Digitalisasi data wakaf mulai diterapkan untuk memastikan pengelolaan lebih efisien dan transparan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala birokrasi yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan wakaf.

Hambatan utama dalam pemanfaatan tanah wakaf di Kota Bandung adalah belum optimalnya legalitas tanah wakif serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf produktif. Banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, sehingga sulit untuk dikelola secara maksimal. Di sisi lain, terdapat faktor penunjang yang mendukung efektivitas pemanfaatan tanah wakaf, seperti regulasi pemerintah yang semakin mendukung, serta kerja sama antara Kementerian Agama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah dan organisasi filantropi. Dengan adanya upaya perbaikan dalam aspek regulasi, pengorganisasian, dan

koordinasi, efektivitas pengelolaan tanah wakaf dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi umat.

Berdasarkan pembahasan mengenai “Peran Pengorganisasian di Kementerian Agama dalam Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Wakaf,” apabila melihat hasil dan pembahasan beserta kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan pandangan saran sebagai berikut:

Kementerian Agama Kota Bandung perlu memperkuat perannya dalam pengorganisasian tanah wakaf dengan mempercepat proses sertifikasi dan memastikan legalitas aset wakaf lebih terjamin. Selain itu, sistem pengorganisasian yang lebih transparan harus terus dikembangkan melalui implementasi teknologi digital agar pendataan wakaf lebih akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas nazhir juga perlu diperluas dengan menyediakan pelatihan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan wakaf berbasis ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Agama dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf di Kota Bandung.

Untuk meningkatkan efektivitas proses pengorganisasian tanah wakaf, Kementerian Agama perlu mempercepat proses inventarisasi aset wakaf dengan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi. Koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional harus lebih diperkuat agar hambatan birokrasi dalam sertifikasi tanah wakaf dapat diminimalisir. Selain itu, kebijakan yang mendukung pemanfaatan tanah wakaf harus diperbarui dan disesuaikan dengan tantangan serta kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pengorganisasian tanah wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan tanah wakaf, Kementerian Agama perlu mempercepat legalisasi tanah wakaf yang belum bersertifikat melalui kerja sama yang lebih erat dengan pihak terkait. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif harus lebih ditingkatkan agar pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf dapat meningkat. Di sisi lain, faktor penunjang seperti dukungan regulasi pemerintah dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah serta organisasi filantropi perlu terus diperkuat. Dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, pengelolaan tanah wakaf dapat lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi serta sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui zakat dan wakaf di Kota Bandung: Studi kasus pada Kementerian Agama Kota Bandung (Skripsi, Universitas Islam Bandung). Repository Universitas Islam

- Bandung.
- Akbar, M. (2021). Analisis kebijakan pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif di Kota Bandung (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia). Repository Universitas Pendidikan Indonesia.
- Amalia, R. (2023). Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung (Skripsi, Universitas Padjadjaran). Repository Universitas Padjadjaran.
- Aminah, L. (2020). Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat di Kementerian Agama Kota Bandung (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ayu, N. (2022). Pengaruh pelatihan keterampilan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Bandung (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abu Al-Fath. 2021. Pengantar Studi Ilmu Dakwah, Terj Masturi Irham & Muhammad Malik Supar. Jakarta: Pustaka AlKautsar.
- Basri, S. (2020). Pemanfaatan dana zakat dalam pemberdayaan usaha kecil di Kota Bandung (Skripsi, Universitas Padjadjaran). Repository Universitas Padjadjaran.
- Bastomi, Hasan. 2016. "Dakwah Bil hikmah Sebagai Pola Pengembangan Sosial Keagamaan Masyarakat". Jurnal Ilmu Dakwah 36, no 2: 335-362.
- Fitriana, M. (2022). Koordinasi antar lembaga dalam Pengorganisasian zakat dan wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia). Repository Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fitria, Y. (2023). Tantangan dan peluang dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf (Skripsi, Universitas Islam Bandung). Repository Universitas Islam Bandung.
- Hidayah, T. (2021). Kebijakan Kementerian Agama dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan wakaf (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kamila, N. (2022). Pengaruh transparansi dalam Pengorganisasian dana zakat dan wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta). Repository Universitas Negeri Jakarta.
- Maulidya, A. (2023). Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui wakaf produktif di Kota Bandung (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pratiwi, D. (2021). Kolaborasi lembaga pemerintah dan swasta dalam

- Pengorganisasian zakat dan wakaf (Skripsi, Universitas Airlangga). Repository Universitas Airlangga.
- Siti, F. (2021). Pengembangan program wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

